



## WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

### PROVINSI SUMATERA UTARA

#### PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 06 TAHUN 2016

#### TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.


**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

02/16

17/8  
2/16

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

  
 GILMER L. AMBARY, SH  
 PEMBINA TK  
 NRI. 10671105193 31 002

02/16  
 TG  
 2/16

14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Perpustakaan dan UPTD Pengelolaan Terminal pada Dinas.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional pengelolaan perparkiran dan pengelolaan terminal pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**UPTD Pengelolaan Perparkiran**

**Pasal 4**

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural Eselon IVb.
- (3) Bagan susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan perparkiran.

**Pasal 7**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi UPTD dan administrasi retribusi parkir;
- b. melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional perparkiran meliputi pengaturan dan pelayanan parkir kendaraan bermotor di jalan umum dan tempat parkir lainnya, koordinasi ketertiban dan keamanan perparkiran, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir; dan

02/08/16

16  
2/3

- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan meliputi penerimaan dan penyetoran retribusi parkir;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

LAH DIEXAMINASI  
K. PALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUBAHAN SETDA KOTA  
PEMANGSANTAN

### **Bagian Kedua**

### **UPTD Pengelolaan Terminal**

### **Pasal 9**

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural Eselon IVb.
- (3) Bagan susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan terminal.

### **Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi UPTD dan administrasi retribusi dan pungutan lainnya di terminal;
- b. melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional terminal meliputi pengaturan, pelayanan umum dan khusus di terminal, koordinasi ketertiban dan keamanan terminal, pelaksanaan pemungutan retribusi maupun parkir lainnya di terminal.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

R 02/03/16  
TUS  
2/16

### **Pasal 13**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan meliputi penerimaan dan penyetoran retribusi;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

ELAH DIEKAMINAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERENCANAAN  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN  
PANGKAJENE-RENELEWANG

GILBERT L. ANDAP  
PEMBINA TEKNIS  
NIP. 196711051967011001

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD dapat mengangkat bendahara untuk mengelola perpustakaan dan terminal.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi atas seluruh kegiatan di UPTD.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 16**

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

802/16  
/05

78  
2/10  
3/10

## Pasal 18

## Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

**JUMSADI DAMANIK**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

## DONVER PANGGABEAN

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016**  
**NOMOR 06**

No	JENJANG JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	02/03-16
2	Asisten	<i>[Signature]</i>	23-3-16
3	Kabag	<i>[Signature]</i>	3/3 16
4	Kasubag	<i>[Signature]</i>	7/3 -16
5	Staf	<i>[Signature]</i>	3/3 -16

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**


**NOMOR : 06 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 11 Maret 2016**

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

ELAH DEXAMIN  
KAPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERJURUSAN KOTA  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMHAP, SH  
PEMBINA TK  
NIP. 1987110519-3-17



102/03/16

75  
2/3/16

No	JENJANG JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	St. kretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	08/03-16
2	Asisten	<i>[Signature]</i>	2/3-16
3	Kabag	<i>[Signature]</i>	2/3-16
4	Kasub.bag	<i>[Signature]</i>	2/3-16
5	Staf	<i>[Signature]</i>	3/3-16

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**JUMSADI DAMANIK**